

CORAK MAZHAB PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

(Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah)

Acme Admira Arafah, Ahmad Qorib, Ardiansyah

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

***Abstrak:** There are different types of mazhab adopted in the Fatwa of DSN-MUI related to musharaka, mudaraba and murabaha,. In the fatwa of the DSN-MUI on Musharaka, both in terms material content and applicative, if examined substantially, it tends more to Hanafi's madhhab. However, DSN-MUI fatwas about Mudharabah were different, the DSN-MUI fatwa is mostly to take and agreed on legal basis Syafi'i as its fatwa. While the DSN-MUI fatwa on Murabaha, the legal basis and the determination substance of the fatwa material, more relies on the same proportion as the four madhhab known so far. Thus, in giving the DSN fatwa to be implemented in Indonesia, the Indonesian Council of Ulama's had to refer to the various madhhab. Although there are several provisions that are adapted to the conditions of the times, still fatwas do not violate the general rules that have been submitted by the first madhhab.*

Key Word: Mazhab, Fatwa DSN-MUI, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah.

Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama menjadi wadah bagi para ulama dan lembaga yang berwenang dalam urusan fatwa di Indonesia. Berbagai fatwa yang telah dikeluarkan MUI menjadi bagian dari sarana dakwah sekaligus mengedepankan eksistensi MUI sebagai wadah ulama terkemuka di Indonesia. Indonesia sampai kini dianggap sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, dinamika dan berbagai persoalan hukum di Indonesia dapat dipastikan akan cenderung dengan berbagai persoalan umat. Dalam berbagai urusan di bidang ibadah, fatwa MUI disebarluaskan secara langsung melalui berbagai media, namun dalam urusan muamalah, yakni ekonomi khususnya, MUI memiliki lembaga khusus yang bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI adalah sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan secara struktural berada dibawah MUI.¹

Kelembagaan Dewan Syariah Nasional awalnya diatur pada pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.²

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, Majelis Ulama Indonesia sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi Bank Syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal *ventura*, dan sebagainya.³

Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqahâ*) serta ahli dan praktik ekonomi, terutama sektor keuangan, bank maupun non-bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, dan bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai-nilai prinsip hukum Islam (Syariah) yang melahirkan fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.⁴

Dengan demikian, DSN-MUI adalah lembaga yang bawenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan, yang secara langsung menunjukkan kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral selalu berijtihad sebagai bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Pengertian Fatwa

Fatwa seringkali menjadi jawaban dasar atas seluruh pertanyaan yang terkait dengan persoalan dalam hukum Islam. Dengan adanya fatwa, seseorang akan mendapat gambaran mengenai hukum dari suatu bentuk persoalan yang dibincangkan. Fatwa sendiri sering terjadi dimana masyarakat mengajukan pertanyaan mengenai sebuah persoalan kepada orang atau kelompok orang yang dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam. Sedangkan pada implementasinya, jalan pikiran seseorang dalam menetapkan hukum suatu perkara atau kejadian merupakan bukti bahwa ia cenderung bermazhab menjawab perkara tersebut.

Fatwa berasal dari bahasa Arab فتوى yang artinya *nasihat*, *petuah*, *jawaban* atau *pendapat*. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui

otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.⁵

Pada Kamus *Munjid fi al-lughoh*, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*fata*" yang berarti masa muda, Kata *al-fatwa* secara lughawi adalah isim masdar yang berasal dari kata "*afta*" jamaknya "*fatawa*" dengan memfatahkan hurup "waw" atau mengkasrahkan hurup "waw" dibaca "*fatawi*" merupakan bentuk kata benda dari kalimat "*fata- yaftu-fatawa*" artinya "seseorang yang dermawan dan pemurah."⁶

Secara terminologis, menurut Wahbah al-Zuhaili fatwa didefinisikan "Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat."⁷ Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Al-fatwa* berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.⁹ Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut *Mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.

Bentuk Fatwa

Secara umum bentuk-bentuk fatwa dibagi kepada: Pertama, fatwa dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa. Kedua, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa. Fatwa dalam perspektif asal usulnya fatwa dibagi kepada:

Fatwa kolektif adalah: Fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam ushul fikih dan fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang.¹⁰

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan

perorangan. Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal.¹¹

Kemudian, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi kepada fatwa tarjih dan fatwa al-insya'i (fatwa kreatif). Kedua bentuk fatwa diuraikan sebagai berikut:

Fatwa tarjih adalah adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat tersebut.¹²

Fatwa al-Insya'i adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama. Menurut Yusuf al-Qaradawi bentuk fatwa *al-Insya'i* merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu..¹³

Sesungguhnya para mujtahid berupaya mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari nash (Alquran dan Sunnah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *Syar'i*. oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Maka bagaimanapun juga Ulama pada hakikatnya menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam.

Pengertian Mazhab

Kata-kata mazhab adalah merupakan *shighat* (bentuk) *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang terambil dari *Fi'il Madhi Dzahaba* (ذهب) yang memiliki arti pergi. Untuk itu mazhab berarti: tempat pergi atau jalan. Adapun kata lain yang semakna dengan mazhab ini adalah: *Maslak* (مسلك) *tharîqah* (طريقة) dan *sabîl* (سبيل) yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Demikianlah kata mazhab dalam pengertian bahasa.¹⁴ Pengertian kedua yakni, mempunyai arti suatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran, oleh karena itu mazhab berarti yang diikuti atau dijadikan pedoman atau metode.¹⁵

Secara istilah, Mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*. Dengan

demikian pengertian mazhab adalah: mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau kaidah-kaidah *istinbath*-nya.¹⁶

Menurut Wahbah Zuhailiy, mazhab adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat.¹⁷ Sedangkan menurut Siradjuddin Abbas mazhab adalah “Fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid”.¹⁸ Dalam buku yang sama Syeikh M. Said Ramadhan al-Buthi menandakan bahwa pengertian mazhab menurut istilah ialah jalan pikiran/paham/pendapat yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum Islam dari alquran dan al-Hadits.¹⁹

Hubungan Antara Fatwa Dan Mazhab

Pengertian mazhab dalam istilah fiqh atau ilmu fiqh setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu :

- a) Jalan pikiran atau metode (*manhaj*) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.
- b) Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian.

Secara umum, proses lahirnya mazhab yang paling utama adalah faktor usaha para murid imam mazhab yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para imam kepada masyarakat dan juga disebabkan adanya pembukuan pendapat para imam mazhab sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut di kalangan masyarakat. Karena pada dasarnya, para Imam mazhab tidak mengakui atau mengklaim sebagai “mazhab”. Secara umum, mazhab berkaitan erat dengan nama imam atau tempat.²⁰

Pada dasarnya seorang mufti memfatwakan hasil ijtihadnya sendiri dan *muqallid* yang terikat dengan imam mazhab tertentu harus memfatwakan hasil ijtihad imam yang diikutinya. Selain itu, seorang mufti dalam memberikan fatwa jika mufti itu belum mencapai taraf mujtahid dan tidak konsisten (tetap) mengikuti imam mujtahid tertentu.

Adapun seorang ‘*alim* yang telah mempunyai keahlian untuk mengetahui suatu pendapat imam mazhab dan mampu membandingkan serta mentarjihkan antara beberapa pendapat imam-imam mujtahid yang ada, meskipun belum mencapai derajat mujtahid, maka boleh ia memfatwakan pendapat salah satu imam mazhab yang ada. Namun dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya itu ia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya ia harus ikhlas dan beritikad baik untuk mewujudkan kemashlahatan dan sebanyak

mungkin menguntungkan semua pihak serta tidak merugikan siapapun.

- b. Ia memilih pendapat yang menghendaki kehati-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama, juga tidak mempermudah agama.
- c. Ia memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya.

Bila suatu kelompok atau jamaah sama-sama mengikuti pendapat atau fatwa imam mujtahid tertentu, maka terdapat satu kelompok yang anggotanya sama dalam hal pengamalan agamanya serta memiliki sumber ajaran dari pendapat imam mujtahid tersebut. Kelompok yang mengikuti pendapat imam mujtahid biasa disebut pengikut mazhab, seperti Indonesia yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i.

Dasar-dasar umum penetapan Fatwa di Indonesia tertulis dalam himpunan fatwa MUI pada bab 2 pasal 2, terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:

- a. Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemashalahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunah Rasul, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan *Saddu az-Zari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.

Ayat pertama pada pasal diatas menjelaskan bahwa fatwa harus mempunyai dasar hukum, yaitu Alquran dan hadis nabi serta harus membawa kemaslahatan umat. Ketentuan ini sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber tersebut. Terkait dengan sunah Rasul, bahwa dalam penetapan fatwa yang dilakukan MUI hanyalah sunah *mu'tabarah*, yakni sunah yang dapat dijadikan hujah. Sedangkan mengenai kemaslahatan, hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Selanjutnya jika permasalahan tidak ditemukan kepada kedua *nash*, maka hal ini perlu diteliti dan diperhatikan apakah permasalahan ini pernah ada ijma' dari ulama terdahulu. Jika ada maka fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ijma'. MUI berpandangan bahwa ijma' memiliki otoritas kuat, bersifat absolute dan berlaku universal. Jika tidak ada ijma' mengenai

persoalan tersebut maka fatwa yang dikeluarkan akan berpegang kepada dalil-dalil hukum lain seperti Qiyas dan sebagainya sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

Dalam ayat tiga pada pasal diatas menunjukkan dalam penetapan fatwa MUI merujuk dan mengkaji pendapat para imam terdahulu. Pengkajian ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Jika mengenai masalah yang akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, maka pendapat ini wajib diteliti secara menyeluruh, dikaji dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat tersebut. Kemudian dapat diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa. Fatwa yang lahir tentu merupakan pendapat yang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode ini disebut dengan pendekatan *muqaranah al-mazahib*.

Eksistensi Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia

Tugas dan Wewenang DSN-MUI termuat dalam Lampiran II SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Tugas DSN adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²¹

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu:

- a. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- d. DSN menerbitkan laporan tahunan secara regular disertai pernyataan secara resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi ketentuan syariah dengan fatwa DSN
- e. DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada direksi atau komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan langsung oleh kepada sekretaris BPH DSN. Usulan atau pertanyaan tersebut memorandum oleh ketua BPH DSN bersama para ahli yang berisi hasil penelaahan dan pembahasan suatu usul atau pertanyaan yang kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapat fatwa DSN.

Otoritas tertinggi dalam perbankan baik bank konvensional ataupun bank syariah dipegang oleh Bank Indonesia. Namun peran Bank Indonesia dalam menetapkan peraturan terhadap perbankan syariah belum sempurna bila tidak merujuk terlebih dahulu terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga independen dan memiliki otoritas dalam hal syariah adalah DSN MUI. Peran DSN MUI sangat penting untuk meningkatkan perbankan syariah dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam.²²

Selama ini lembaga yang merepresentasikan ormas Islam di Indonesia dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang logis jika penetapan fatwa ekonomi syariah juga diamanahkan kepada MUI. Kemudian, untuk menangani hal ini, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN

MUI) yang khusus menjalankan fungsi mui dalam bidang ekonomi syariah, sehingga posisi DSN MUI adalah mufti di Indonesia terkait dengan masalah ekonomi syariah. Tugas utama DSN MUI adalah menjalankan fungsi MUI dalam bidang ekonomi syariah, yang meliputi penetapan fatwa ekonomi syariah, pemberian opini syariah produk lembaga keuangan syariah ataupun regulator, pengawasan kesesuaian syariah di setiap LKS, dan pemberian rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.²³

Tugas DSN MUI di bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan otoritas yang memberikan saran kepada Institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau BAPEPAM) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional ini membantu para pihak terkait seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang terkait dengan muamalah syariah. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.²⁴

Tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional ini adalah menumbuhkan-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Selain itu tugas yang paling pokok dari Dewan Syariah Nasional ini adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan baik atas produk dan jasa keuangan syariah. Serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Ini dapat dilakukan praktisi lembaga perekonomian melalui DPS atau langsung ditujukan pada sekretariat BPH DSN-MUI.
- b. Sekretariat yang dipimpin sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua BPH DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus

yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atas usulan tersebut.

- d. Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.

Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno, ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI, ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex-officio ketua umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex-officio sekretaris MUI).

Corak Mazhab Pada Fatwa Dsn-Mui Tentang Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah

Pada fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, penulis melihat ada beberapa sumber yang dijadikan rujukan untuk menentukan hukum mudharabah pada fatwa yang disepakati tahun 2000 tersebut serta kesepakatan para peserta Rapat Pleno DSN-MUI yang ada kala itu, adapun fatwa yang dikeluarkan yaitu: ²⁶

- a. Alquran: Surah an-Nisa' ayat 29; Surah al-Maidah ayat 1; dan Surah al-Baqarah ayat 283;
- b. Hadis; hadis riwayat Thabrani, hadis riwayat Ibn Majah dan hadis riwayat at-Tirmidzy serta hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri;
- c. Ijma':Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada Mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai Ijma' (wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu, 1989 juz 4 hal. 838);
- d. Qiyas: Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*;
- e. Kaidah Fiqh: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kesepakatan DSN-MUI mengenai rukun pembiayaan mudharabah ada lima, yaitu 1. penyedia dana, 2. ijab qabul, 3. modal, 4. keuntungan dan 5. adanya kegiatan usaha yang dilaksanakan si pengelola (*mudharib*). Hal ini jika dikaitkan dengan pendapat para imam mazhab terdahulu, maka hal ini sesuai dengan beberapa pendapat imam mazhab. Ulama mazhab Maliki dalam hal ini sesungguhnya sama dengan pendapat rukun mudharabah itu ada lima, yaitu: 1. Modal 2. Pekerjaan 3. Keuntungan 4. Dua orang yang melakukan kerjasama (*al-'Aqidani*) 5. Shigat (ijab qabul).²⁷ Dua orang yang melakukan kerjasama bisa diartikan sama dengan penyedia dana secara implisit. Lalu pendapat ulama mazhab Syafi'i sedikit berbeda bahwa rukun mudharabah ada enam, yaitu 1. Pemilik modal 2. Modal yang diserahkan 3. Orang yang berniaga 4. Pelaksanaan perniagaan 5. Ijab (pernyataan penyerahan) 6. Qabul (pernyataan penerimaan).²⁸

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat bahwa rukun mudharabah hanya ada dua yaitu 1. Ijab 2. Qabul. Dalam hal ini beliau tidak mensyaratkan adanya lafadz (shigat) tertentu, tetapi bisa dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Alasannya karena yang dimaksudkan akad adalah tujuan dan maknanya bukan lafadz dan susunan kata. Pendapat Sayyid Sabiq ini. Sama halnya dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, sebagaimana diterangkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya.²⁹

Maka sesungguhnya dalam rukun mudharabah, seperti halnya DSN-MUI bersandar kepada empat mazhab sekaligus, tanpa meninggalkan satu pendapatpun.

Berbicara mengenai modal, syarat yang disebutkan pada fatwa DSN-MUI tentang mudharabah adalah bahwa modal diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat: a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, dan c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Sayyid Sabiq memberikan syarat-syarat terhadap permodalan, antara lain: a. Modal harus berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak yang masih batangan, atau masih berbentuk barang, maka tidak sah. b. Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal dan keuntungan.³⁰ Sedangkan ulama mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa: a. Modal itu harus benar-benar berada dipihak penyedia dana, karena itu tidak sah mudharabah apabila dengan modal hutang yang ada pada penyedia dana. Lain halnya bila modal itu berada di tangan orang lain (bukan *mudharib*), kemudian orang yang memiliki modal/dana tersebut memerintahkan kepada *mudharib* untuk mengambil harta tersebut dan meminta untuk melakukan mudharabah, maka perjanjian itu sah, dengan syarat modal tersebut ditentukan jumlahnya dan harus diterima seluruhnya (sesuai jumlah yang telah ditentukan), dan b. Modal tersebut diserahkan kepada *mudharib*, sehingga ia (*mudharib*) mendayagunakannya. Bila keduanya (baik penyedia dana dan *mudharib*) mendayagunakannya maka perjanjian itu batal.³¹

Mengenai hal ini, ulama mazhab Hanbali membatasi bahwa modal hanya berupa emas dan perak yang telah distempel raja. Maka tidak boleh dengan mata uang selain emas dan perak.³² Demikian juga dengan ulama mazhab Syafi'i, namun ada juga sebagian ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan dengan mata uang yang terbuat dari tembaga yang sudah dijadikan alat tukar menukar kebutuhan hidup seperti emas dan perak.³³

fatwa DSN-MUI lebih menaruh perhatian kepada kondisi nilai dari suatu alat tukar yang berlaku di suatu negara, dalam hal ini Indonesia bukan negara

yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar utama, oleh karenanya, penulis berkesimpulan fatwa DSN-MUI mengenai jenis modal adalah hasil ijtihad yang disepakati di dalam forum.

Berbicara persoalan keuntungan, ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini. Sayyid Sabiq mengemukakan syarat mudharabah yang berhubungan dengan keuntungan, hanya satu syarat saja, yaitu: Bahwa keuntungan yang menjadi milik kedua belah pihak harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.³⁴ Keempat imam mazhab menyetujui bahwa baik dalam mudharabah, pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap (nilai uang), juga dalam mudharabah pihak-pihak tersebut boleh menentukan berapapun jumlah keuntungan dengan adanya perjanjian bersama.³⁵

Dari pernyataan di atas dipahami bahwa kedua belah pihak tidak boleh menentukan jumlah keuntungan dengan nilai uang pasti sekecil apapun (misalnya dalam hasil keuntungan berjumlah dua puluh juta, lalu disebut jumlah pasti yaitu sepuluh juta, lima belas juta, dsb.), namun kedua belah pihak diberi kebebasan untuk menentukan jumlah keuntungan dalam bentuk serikat, seperti setengah, sepertiga dan seperempat, sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka hal ini berkaitan dengan fatwa DSN-MUI tentang mudharabah pada bagian keuntungan, tidak ada yang berbeda dengan kesepakatan empat mazhab.

Lalu berbicara mengenai kegiatan usaha, menurut syaid sabiq bahwa mudharabah itu bersifat mutlaq, pemilik modal tidak mengikat pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negara tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan. Oleh karena itu harus tidak ada persyaratan yang demikian. Demikian menurut mazhab Maliki dan As-Syafi'i.³⁶

Adapun mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, keduanya tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana mudharabah menjadi sah dengan mutlaq, sah pula dengan muqayyad (terikat)". Dalam keadaan mudharabah muqayyad pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan, jika ketentuan itu dilanggar maka ia wajib menjaminnya.³⁷

Pertimbangan DSN-MUI dalam berfatwa mengenai mudharabah berdasarkan landasan-landasan yang digunakan baik Alquran, hadis merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Begitu pula dengan Ijma' yang mengindikasikan bahwa kondisi mudharabah kala itu diterima dan disepakati oleh berbagai ulama dengan rukun dan syarat yang ada padanya. Tetapi Qiyas pada transaksi mudharabah adalah transaksi musaqah (akad memelihara tanaman), hal ini dirujuk kepada pendapat syaikh Wahbah Zuhaili. Isi qiyas

tersebut adalah adanya pertimbangan kebutuhan manusia kepada mudharabah, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya.³⁸

Secara umum memang Qiyas sepakat digunakan dalam Istimbath hukum Islam oleh empat Mazhab, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, akan tetapi porsi tersebut berbeda-beda. Mayoritas mengatakan bahwa metode Qiyas yang sering digunakan dalam mencari hukum cenderung dengan apa yang disampaikan oleh kalangan Syafi'i. Bahkan kalau ditarik kesimpulan dengan apa yang dijadikan landasan fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, Qiyas tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily di dalam kitabnya yang populer disebut bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kecenderungan fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah di Indonesia adalah condong kepada mazhab Syafi'i.

Dalil yang digunakan dalam memfatwakan tentang musyarakah adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Alquran: Q.S. Shad ayat 24: Q.S. al-Maidah ayat 1;
- b. Hadis: Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah; Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf;
- c. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat
- d. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
- e. Kaidah fiqh

Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyrikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima. Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi.⁴⁰ Dalam rukun syirkah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah ijab dan qabul) karena shighahlah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.⁴¹ Lain halnya dengan Abdurrahman al-Jaziry beliau mengemukakan: "Syirkah secara umum mempunyai beberapa rukun yaitu: 1. *'Aqidani* (dua orang yang berserikat) 2. Shighat (Ijab qabul) 3. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah) yang terdiri dari dua hal, yaitu a. Harta b. Pekerjaan.⁴²

Dalam ketentuan rukun syirkah, mazhab Maliki tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur mazhab ini berpendapat berdasarkan ketentuan rukun syirkah pada umumnya bahwa terdapat beberapa rukun syirkah yang harus dilaksanakan diantaranya:

- a. Shighat.
- b. Orang yang berakad.
- c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah.⁴³

Ibnu Rusyd menulis tentang rukun syirkah sebagai berikut: "Rukun-rukun syirkah itu ada tiga macam. Pertama, macam harta modal. Kedua, keuntungan yang disesuaikan dengan harta modal. Ketiga, pekerjaan dari dua orang yang berserikat"⁴⁴

Menurut ulama Hanafiyah, yang meliputi syarat umum syirkah antara lain: a. Dapat dipandang sebagai perwakilan, b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan, c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain).⁴⁵

Berbicara mengenai modal, mazhab Hanafi memberikan pendapat seperti yang dikutip oleh Ibnu Rusyd berikut: "Abu Hanifah mengatakan syirkah itu sah meskipun harta (modal) masih berada di tangan masing-masing anggota syirkah (belum dicampur)".⁴⁶ Dengan pendapat tersebut, ulama mazhab Hanafi mengesahkan perjanjian syirkah, meskipun modal tersebut tidak ada pada saat perjanjian berlangsung. Hal ini dipahami dari perkataan Abdurrahman Al-Jaziriy tentang pendapat mereka (mazhab Hanafi) sebagai berikut: *"Jika seseorang memberikan kepada temannya 1.000, dan berkata: "Keluarkan uang semisal itu, dan belilah barang dagangan keuntungannya nanti dibagi antara kita". Kemudian teman tadi menerima uang 1.000 dan melakukan apa yang diminta tanpa kata-kata, maka sahlah syirkah semacam ini"*.⁴⁷

Pembahasan keuntungan lebih cenderung mengambil pendapat mazhab Hanafi bila dibandingkan pendapat mazhab yang lain. Pada fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah disebutkan *"1) setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, 2) seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya"*. Hal senada disampaikan mazhab Hanafi *"Tentang mensyaratkan keuntungan yang berbeda adalah benar, karena itu tidak wajib mengatakan: Ketentuan yang didapat adalah dibagi antara kita (kedua belah pihak) sesuai dengan prosentase modal, kecuali jika hal itu menepati persetujuan. Dalam syirkah ini dua orang yang berserikat mempunyai hak untuk melakukan persetujuan agar salah satu mengambil keuntungan yang lebih kecil dari prosentase modalnya. Jika demikian, maka hal itu juga perlu ditentukan"*.⁴⁸

Dengan demikian, setelah melakukan analisa mengenai fatwa DSN-MUI tentang musyarakah, penulis berkesimpulan bahwa fatwa DSN-MUI tersebut cenderung bercorak mazhab Hanafi.

Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah merujuk pada fatwa mengenai Murabahah adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Alquran: Q.S. an-Nisa' ayat 29: Q.S. al-Baqarah ayat 275: Q.S. al-Maidah ayat 1: Q.S. al-Baqarah ayat 280;
- b. Hadis: Hadis riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah; Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah; Hadis Nabi riwayat Tirmidzi; Hadis Nabi riwayat jama'ah; Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad; Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam;
- c. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222).
- d. Kaidah fiqh: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Wahbah Zuhaili mengatakan dalam jual beli murabahah disyaratkan: a) Mengetahui harga pokok; b) mengetahui keuntungan; dan c) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang dengan nilai, baik ketika terjadi transaksi jual beli yang pertama ataupun sesudahnya.⁵⁰

Ulama Mazhab Maliki membolehkan pembebanan biaya langsung terkait dengan transaksi jual beli tersebut dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.⁵¹

Ulama Mazhab Syafi'i memperbolehkan menambah biaya-biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan, begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya-biaya.⁵²

Ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan menambah biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli namun mereka tidak membolehkan biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.⁵³ Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dimasukkan pada harga pokok selama biaya-biaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ke tiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁵⁴

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ke empat Mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayar pada pihak ke tiga. Ke empat mazhab juga sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan. Ke empat mazhab juga sepakat membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pada pihak ke tiga dan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ke tiga, namun apabila pekerjaan dilakukan oleh penjual maka mazhab Maliki tidak membolehkan, sedang mazhab yang lain sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung apabila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Terkait dengan bank syari'ah dalam praktik murabahah di Indonesia, sepertinya adalah hal yang baru. Begitupun fatwa DSN-MUI tentang Murabahah tetap harus bisa menjamin kedudukan praktik murabahah serta kebaikan transaksi yang diterima baik dari pihak bank ataupun nasabah. Analisa penulis mengenai ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam fatwa, baik dalam bank syariah maupun kepada nasabah secara teori sudah berdasarkan prinsip syari'ah yang disepakati empat mazhab. Kecenderungan isi fatwa terhadap satu mazhab sepertinya menurut penulis tidak terdapat pada fatwa DSN-MUI mengenai murabahah. Dengan porsi yang sama dan disepakati empat mazhab, ketentuan-ketentuan pada fatwa mengenai murabahah seimbang dan memang tidak jauh berbeda pendapatnya jika dianalisa pendapat masing-masing mazhab baik mengenai ketentuan akad, barang yang diperjualbelikan, pengambilan keuntungan, serta kriteria pembelian barang. Maka penulis disini menilai dan menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI tentang murabahah bercorak empat mazhab.

Kesimpulan

Hingga kini DSN-MUI menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memberi putusan fatwa terkait masalah perekonomian di Indonesia pada lembaga keuangan syariah, baik bersifat bank maupun non-bank. Hakikatnya, fatwa yang ditetapkan MUI melalui DSN-MUI tidak sekedar untuk kepentingan sementara, melainkan demi menunjang perekonomian umat dikemudian hari. Corak mazhab yang terjadi pada setiap fatwa DSN-MUI bisa saja terjadi mengingat sektor perekonomian merupakan hal yang dinamis. Namun begitupun, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI harus menjadi penegasan kepada lembaga keuangan syariah yang beredar di Indonesia agar tidak semena-mena mengeluarkan kebijakan perekonomian yang merugikan umat. apalagi DSN-MUI kini memiliki landasan yang kuat dari pemerintah demi penyelenggaraan perekonomian Indonesia yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abbas, Siradjuddin. 1972. *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- al-Buthi, M. Said Ramadhan. 2001. *Alamadhâbiah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1976. *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, al-Maktabah Tijariyah Kubra.

- al-Zuhaily, Wahbah. 2004. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: UI.
- Dahlan, Abdul Azis ed. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, ed. 1993. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. SK Dewan Pimpinan MUI Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah
- Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.
- Hidayat, Rachmat Taufik. et.al. 2000. *Almanak Alam Islami*, Pustaka Jaya: Jakarta.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional. 2014. Jakarta: Erlangga.
- Karim, Adi Warma. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Khoir, Nispul. 2014. *Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*, Disertasi, Medan: UIN-SU.
- Ma'luf, Lois. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, Mesir: Maktabah Wahbah.
- Rusyd, Ibnu. t.t. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, t.tp: Darul Ihya.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1996. *Kemitrausahaan dan Bagi Hasil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Setiawan, Denny. 2012. *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Islamika.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriadi, Dedi. 2008. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV Pustaka Setia.

¹ Tepatnya berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999.

² Peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 32.

⁴ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 5.

⁵ Rachmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, (Pustaka Jaya: Jakarta. 2000), h. 21.

⁶ Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 569.

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 35.

⁸ Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997), h. 5.

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, ed. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 6.

¹⁰ Nispul Khoir, *Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*, Disertasi, (Medan: UIN-SU, 2014), h. 71.

¹¹ Nispul Khoir, *Metodologi Istinbath*, h. 72.

¹² *Ibid.*, h. 73.

¹³ Nispul Khoir, *Metodologi Istinbath*, h. 73.

¹⁴ M. Said Ramadhan al-Buthi, *Alamadhâbiah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 15.

¹⁵ Dedi Supriadi "Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 14.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, h. 41.

¹⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), h. 52.

¹⁹ M. Said Ramadhan al-Buthi, *Alamadhâbiah Akhthuru*, h. 15.

²⁰ Dedi Supriadi "Perbandingan Mazhab", h. 33.

²¹ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 52.

²² Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi, (Jakarta: ttp, 2010), h. 131.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 132

²⁶ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah No: 07/DSN-MUI/IV/2000

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, (al-Maktabah Tijariyah Kubra, 1976), h. 41.

²⁸ *Ibid.*, h. 44.

²⁹ *Ibid.*, h. 36.

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 147.

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, h. 36.

³² *Ibid.*, h. 43.

³³ *Ibid.*, h. 47.

³⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 149.

³⁵ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitrausahaan dan Bagi Hasil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 19.

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 149.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy*, Juz 4, h. 838.

³⁹ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 203.

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 264.

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, h. 76.

⁴³ Denny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2012), h. 31. Lihat juga, Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 213.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II (t.tp: Darul Ihya, t.t), h. 189.

⁴⁵ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1510.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 190.

⁴⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, h. 76.

⁴⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, h. 84.

⁴⁹ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Murabahah No: 04/DSN-MUI/IV/2000

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy*, Juz 4, h. 705.

⁵¹ Adi Warma Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 87.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*